**DRAF TATA TERTIB**

**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2022**

**DESA BANTAL KECAMATAN ASEMBAGUS**

**KABUPATEN SITUBONDO**

BAGIAN KESATU

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
2. Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Prioritas program dan kegiatan adalah program dan kegiatan sesuai bidang sebagaimana tertera dalam rancangan RKP Desa tahun 2022 yang telah tersusun peringkatnya berdasarkan hasil musyawarah mufakat ataupun melalui pemeringkatan penilaian.
4. Penyusunan prioritas program dan kegiatan adalah menyusun pemeringkatan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang mengacu pada kriteria sebagai berikut:
5. Kewenangan Desa.

Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa.

1. Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa.

Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan hasil pencapaian SDGs Desa.

1. Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota.

Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan tema pembangunan kabupaten yang dituangkan dalam prioritas dan sasaran pembangunan.

1. Ketersediaan Sumber daya lokal Desa.

Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa.

1. Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa (khusus kegiatan yang bersumber dari DD dan mengacu pada Permendesa, PDTT tentang Pengunaan DD adalah penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan prioritas pengunaan Dana Desa yang diatur pada Permendesa, PDTT.

Pasal 2

Kedudukan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

1. Musrenbang Desa merupakan Musyawarah pengambilan keputusan dalam penentuan prioritas usulan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rancangan RKP Desa tahun 2022 yang disusun oleh tim penyusun.
2. Musrenbang Desa dipimpin oleh ........ dan difasilitasi oleh tim Penyelenggara Musrenbang Desa.
3. Musrenbang Desa Bantal dilaksanakan pada hari ..... tanggal .... bulan tahun 2021 dan bertempat di Balai Desa Bantal.

BAGIAN KEDUA

PESERTA DAN PANITIA MUSYAWARAH

Pasal 3

Peserta

1. Peserta Musrenbang Desa terdiri dari peserta utusan, peserta undangan, dan peserta lainnya.
2. Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta wajib yang diutus dari masing-masing dusun dan/atau RT, dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
3. Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak (sesuai pedoman) orang yang terdiri dari unsur:
	1. tokoh adat;
	2. tokoh agama;
	3. tokoh masyarakat;
	4. tokoh pendidikan;
	5. kelompok tani;
	6. kelompok nelayan;
	7. kelompok perajin;
	8. kelompok perempuan;
	9. kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
	10. kelompok masyarakat miskin;
	11. kelompok disabilitas; dan
	12. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
4. Peserta undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang diundang oleh pemerintah Desa untuk memantau dan mengamati serta memfasilitasi jalannya musyawarah, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan undangan lainnya.
5. Peserta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berkeinginan hadir dalam pelaksanaan musrenbang Desa dan sudah mendaftarkan diri kepada panitia.

Pasal 4

P a n i t i a

1. Panitia musrenbang Desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Desa yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Bantal nomor: 188/.../P/431.502.9.10/2021.
2. Unsur dan tugas panitia sebagaimana tercantum dalam keputusan kepala Desa.

Pasal 5

Panitia Musrenbang Desa mempunyai tugas:

1. Menyiapkan segala kebutuhan penyelenggaraan Musrenbang Desa.
2. Menyusun draft tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa.
3. Menyampaikan draft tata tertib Musrenbang Desa kepada peserta untuk dibahas dan ditetapkan menjadi tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa.
4. Menyusun pembagian kelompok diskusi secara adil dan merata berdasarkan proporsi keterwakilan unsur dari masing-masing wilayah.
5. Memfasilitasi segala kebutuhan pelaksanaan diskusi kelompok, serta mendokumentasikan hasil-hasil dari diskusi kelompok.
6. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok untuk menentukan prioritas program dan kegiatan melalui format penyusunan prioritas program dan kegiatan.
7. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok berkaitan dengan prioritas program dan kegiatan Desa yang akan dibawa ke Musrenbang di kecamatan.
8. Berkewajiban menjalankan Musrenbang Desa dengan penuh tangungjawab, serta menjamin pelaksanaan musyawarah penentuan prioritas usulan kegiatan dilakukan dengan transparan dan partisipatif.

BAGIAN KETIGA

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6

Hak Peserta

1. Hak Peserta terdiri dari:
2. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya dan menyampaikan pendapat.
3. Hak Suara adalah hak untuk mengambil bagian dalam penyusunan prioritas.
4. Yang memiliki hak bicara adalah:
5. Peserta Utusan;
6. Peserta Undangan; dan
7. Peserta Lainnya.
8. Yang memiliki hak suara adalah seluruh Peserta Utusan.

Pasal 7

Kewajiban Peserta

Kewajiban Peserta Musrenbang Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 meliputi:

1. Hadir di lokasi musyawarah sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
2. Mengikuti dan mentaati semua ketentuan dalam tata tertib yang telah disepakati dan ditetapkan;
3. Mengikuti jalannya musyawarah dengan penuh tangungjawab;
4. Menjaga keamanan dan kelancaran jalannya Musrenbang Desa;
5. Menghindari hal-hal yang bersifat provokatif yang dapat mengganggu jalannya musyawarah; dan
6. Menjalankan mekanisme proses musyawarah/diskusi penyusunan prioritas usulan kegiatan dengan penuh keterbukaan dan partisipatif.
7. Menyepakati seluruh ketetapan yang menjadi hasil keputusan musyawarah sebagaimana tertuang dalam berita acara musyawarah.

BAGIAN KETIGA

MEKANISME PENYUSUNAN PRIORITAS

Pasal 8

* 1. Pembagian Kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, adalah:
1. Penyusunan prioritas program dan kegiatan dilakukan melalui diskusi kelompok.
2. Diskusi sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari diskusi kelompok dan diskusi pleno.
3. Peserta diskusi berasal dari peserta utusan.
4. Panitia membagi peserta diskusi kelompok sebanyak 4 bidang yaitu:
5. kelompok 1 (satu) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. kelompok 2 (dua) bidang pembangunan desa;
7. kelompok 3 (tiga) bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
8. kelompok 4 (empat) bidang pemberdayaan masyarakat.
	1. Pembagian peserta dalam masing-masing kelompok mem-pertimbangkan keterwakilan dusun.
	2. Memilih dan menunjuk peninjau musyawarah yang berasal dari peserta utusan

Pasal 9

Diskusi Kelompok

* 1. Masing-masing kelompok membahas program dan kegiatan sesuai kriteria dalam pedoman yang terbagi dalam bidang-bidang.
	2. Kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) membahas dan menyusun prioritas program dan kegiatan Desa pada salah satu bidang saja.
	3. Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari peserta kelompok.
	4. Penyusunan prioritas program dan kegiatan dapat dilakukan melalui penilaian terbuka (musyawarah mufakat) atau melalui penilaian tertutup (skoring).
	5. Prioritas program dan kegiatan hasil diskusi kelompok dimasukkan dalam form hasil diskusi dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok.

Pasal 10

Diskusi Pleno

1. Hasil diskusi kelompok dibahas dan ditetapkan dalam diskusi pleno.
2. Masing-masing perwakilan kelompok diskusi memaparkan hasil diskusi kelompok pada forum pleno.
3. Hasil ketetapan diskusi pleno dituangkan dalam berita acara musrenbang, ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan perwakilan peserta.

Pasal 11

Tata Cara Diskusi

* 1. Diskusi pleno dipandu oleh Panitia Penyelenggara Musrenbang Desa berdasarkan rekapitulasi hasil diskusi kelompok.
	2. Masing-masing kelompok diskusi menyampaikan dan memaparkan hasil diskusi kelompoknya kepada peserta Musrenbang Desa.
	3. Proses diskusi sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.
	4. Hasil diskusi pleno ditandantangani oleh pimpinan diskusi dan perwakilan dari peserta.

Pasal 12

Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAGIAN KEEMPAT PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ditetapkan di | : Desa Bantal |
|  |  | Pada tanggal | :  |
| Pimpinan Musyawarah |
| Ketua,(………………………) |  | Sekretaris(………………………) |
| Wakil Masyarakat(………………………) |
| Mengesahkan,Kepala Desa Bantal**( S A H I J O )** |